

Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam

Vol. : 3 (2), 2021, 180-202

P-ISSN : 2686-1607

E-ISSN : 2686-4819

URGENSITAS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Idrus Alghifarry, A. Kumedi Ja'far, Liky Faizal

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
email: udoalghifarry@gmail.com, khumeidi.jafar@radenintan.ac.id,
likyfaizal@gmail.com

Abstract: This research was made to analyze the urgency of the marriage agreement in marriage. To analyze the urgency of the marriage agreement in forming a sakinah family in the perspective of Islamic Family Law. This type of research is library research. This research is descriptive in nature, namely by using qualitative methods. The results of this study show that the urgency of the marriage agreement is that the marriage agreement has good benefits as a preventive measure in the event of a divorce because the marriage agreement will facilitate the distribution of assets. The urgency of the marriage agreement in forming a sakinah family in the perspective of Islamic family law, namely. First, to form a sakinah family, it is best if the prospective husband and wife make a marriage agreement which includes communication problems, personal and shared assets, biological needs (sex), economic problems, and appearance. Second, the marriage agreement includes a form of *masalah* for married couples to achieve *maqashid asy-syari'ah*. Through a marriage agreement, what is the goal of the Shari'a, namely to achieve benefit can be realized or achieved.

Keywords: Marriage Agreement, Harmonious Family, Islamic Family Law.

Abstrak: Penelitian ini dibuat untuk menganalisis urgensi perjanjian perkawinan dalam Perkawinan Untuk menganalisis

urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah perspektif Hukum Keluarga Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini bersifat deskriptif, yakni dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa urgensitas perjanjian perkawinan adalah bahwa perjanjian perkawinan mempunyai manfaat yang baik sebagai tindakan preventif apabila terjadinya perceraian karena dibuatnya perjanjian perkawinan akan mempermudah pembagian harta gono-gini Urgensitas perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah dalam perspektif hukum keluarga Islam yaitu. Pertama, untuk membentuk keluarga sakinah, sebaiknya calon pasangan suami-istri membuat perjanjian perkawinan yang meliputi masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis (seks), masalah ekonomi, dan penampilan. Kedua, perjanjian perkawinan termasuk bentuk masalah bagi pasangan suami istri untuk tercapainya maqashid asy-syari'ah. Melalui perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat yaitu untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud atau tercapai.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Keluarga Sakinah, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon pengantin suami istri, sebelum atau sesudah pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur dari akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka dari calon suami dan istri. Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan ataupun harta kekayaan, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan sebelum berlangsungnya suatu perkawinan, misalnya tentang mengenai kekerasan dalam rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap melanjutkan kuliah meski sudah menikah dan lain sebagainya.

Perjanjian perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana cara pembagian harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadinya perpisahan hubungan antara suami dan istri, baik itu karena perceraian maupun kematian. Perjanjian Perkawinan juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini sudah di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Seperti hakekat pernikahan adalah merupakan perencanaan yang matang untuk memakmurkan dan menghidupkan bumi melalui keturunan yang baik dalam perkawinan yang sehat. Pernikahan merupakan salah satu utama dari kebahagiaan bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. Menurut Qs. Ar-Rum: 21, diantara tujuan pekawinan adalah tewujudnya sakinah dalam hubungan keluarga. Bahkan diharapkan dari kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri dan anak akan merasakan kebahagiaan duniawi maupun akherat.

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, ini menjadi tanggungjawab kedua belah pihak baik suami ataupun istri wajib memenuhi kebutuhan psikis. Kehidupan psikis yang dimaksud merupakan saling menyayangi, saling mengerti, saling menerima, saling menghargai, saling menasehati dan saling menolong satu sama lainnya¹.

Problematika yang sudah disebutkan di atas, menurut survei yang sangat mempengaruhi kandasnya rumah tangga adalah

¹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespetif Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011, h. 10.

merupakan masalah ekonomi. Tidak dipungkiri segala urusan hidup apalagi terkait rumah tangga pasti sangat tergantung pada materi. Kecukupannya menjadi prioritas utama seorang suami atau ayah selaku kepala rumah tangga dan istri atau ibu sebagai pengontrol dalam segi keuangan. Jika masalah finansial tidak mencukupi bahkan sangat kurang, kedua pasangan suami dan istri ini bisa saja berbuat nekat dengan penuh rasa keterpaksaan dapat menjadi seorang pengamen, pengemis dan gelandangan sekalipun. Namun keadaan ini, tidak menghilangkan kebahagiaan rumah tangga yang dijalani, hal ini justru menimbulkan makna keluarga sakinah menurut mereka sendiri yang menjalankan dan menikmatinya.

Dalam kehidupan berumah tangga, setiap keluarga di dunia tidak sama dalam mengartikan sakinah dan cara menjalaninya dalam berumah tangga. Perbedaan itu dapat dilihat dari berbagai segi aktivitas maupun cara pola berfikir mereka sendiri dan dari pola berfikir tersebut setiap keluarga memiliki tujuan yang ingin dicapai, salah satu langkah untuk mencapai tujuan itu dan hasil yang dicapai semua jelas sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara hidup yang dijalani oleh masing-masing pasangan suami istri.

Penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan pada hal-hal perjanjian perkawinan dan keluarga sakinah perspektif hukum keluarga Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam usulan penelitian yaitu bagaimana urgensi perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan dan bagaimana urgensi

perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah perspektif hukum keluarga Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini bersifat deskriptif, yakni dengan menggunakan metode kualitatif.

PERANJIAN PERKAWINAN

Perjanjian perkawinan belum terlalu sering dilakukan oleh masyarakat kita yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Seringkali sebagai pasangan yang hendak menikah merasa sungkan untuk membuat perjanjian perkawinan yang dimaksud adalah persetujuan tertulis yang dibuat oleh calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan yang akan mereka langungkan terhadap harta kekayaan mereka masing-masing.

Pada zaman sekarang ini masyarakat pada umumnya sudah memahami dan mengerti arti dari perjanjian perkawinan, sehingga dapat disebutkan beberapa penyebab-penyebab yang menjadi landasan dan pemikiran bagi para calon suami isteri dalam membuat perjanjian perkawinan tersebut, yaitu bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak lain, atau keduabelah pihak masing-masing membawa masukan (*inbrenng*) yang cukup besar, atau masing-masing mempunyai usaha sendiri sehingga apabila salah satu jatuh pailit maka pihak lainnya tidak ikut tersangkut, atau apabila pihak-pihak tersebut mempunyai hutang sebelum mereka melangsungkan perkawinan maka masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap kewajibannya tersebut.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh mereka yang tunduk pada hukum perdata maupun hukum Islam dengan ketentuan dibuat dengan akta otentik dan wajib dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil maupun pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga.²

Beberapa pengertian mengenai perjanjian perkawinan dari para ahli, diantaranya menurut Sudikno Mertokusumo, beliau menulis dalam bukunya perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sehabis pernikahan dilangsungkan.³

Sedangkan menurut R.Subekti perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁴

Dan menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro perjanjian perkawinan adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antar dua pihak, dalam mana salah satu pihak

² Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", *Privat Law*, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, h. 84

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), h.97.

⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), h. 9.

berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁵

KELUARGA SAKINAH

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidak-tidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.⁶

Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus dan dapat

⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), h. 11.

⁶ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 4

dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut⁷:

- a. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- c. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya⁸.
- d. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul

⁷ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001), h. 21

⁸ *Ibid*, h. 25.

- karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya⁹.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:

1. Keluarga pra sakinah

- a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah
- b. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku
- c. Tidak memiliki dasar keimanan
- d. Tidak melakukan sholat wajib
- e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- f. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis
- g. Termasuk kategori fakir atau miskin
- h. Berbuat asusila
- i. Terlibat perkara-perkara kriminal.

2. Keluarga sakinah I¹⁰ :

⁹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 25.

¹⁰ *Ibid*, h. 26

- a. Perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974
 - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
 - c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan
 - d. Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin
 - e. Masih sering meninggalkan sholat
 - f. Jika sakit sering pergi ke dukun
 - g. Percaya terhadap tahayyul
 - h. Tidak datang ke pengajian/majelis taklim
 - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
3. Keluarga sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna

g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

4. Keluarga sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya¹¹:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas
- e. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Keluarga sakinah III plus

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya¹²:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur

¹¹ *Ibid*,h.27

¹² *Ibid*,h.28

- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya;
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al- Qur'an dan sunnah Rasul. Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut¹³.

¹³ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), h. 11.

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah.

URGENSITAS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Berdasarkan UUP dan KHI di atas, perjanjian tidak harus masalah harta, tetapi boleh hal lain yang dianggap perlu dan penting guna kelancaran hidup berumah tangga sehingga terciptalah keluarga yang bahagia. Istilah keluarga sakinah adalah Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih-sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.¹⁴

¹⁴ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), h. 10.

Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar norma agama dan susila, diharapkan dengan adanya perjanjian perkawinan kehidupan keluarga akan tetap terjaga dan terhindar dari perceraian. Perjanjian perkawinan, misalnya, bisa mencakup masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis (seks), masalah ekonomi, dan penampilan. Dengan perjanjian perkawinan pada lima hal ini, maka suami isteri akan lebih memahami hak dan tanggung jawabnya sehingga ikatan perkawinan terjaga dengan baik.

Ada beberapa konsep dan indikator menuju keluarga bahagia dalam perjanjian perkawinan yaitu:

1) Perjanjian Perkawinan dalam Menjaga Hubungan Komunikasi

Salah satu untuk menjadi keluarga sakinah yaitu dengan cara komunikasi yang baik atau efektif. Komunikasi yang baik adalah faktor untuk menjalin hubungan yang baik pula, oleh karena itu, antara pasangan suami istri sebelum melakukan pernikahan hendaknya melakukan perjanjian perkawinan mengenai komunikasi antar pasangan agar keduanya selalu menjaga komunikasi. Dengan komunikasi diharapkan akan muncul keterbukaan dan kejujuran sehingga kecurigaan diantara pasangan bisa dihindarkan. Komunikasi di sini dimaknai sebagai proses pertukaran informasi dan perasaan antara dua orang atau lebih¹⁵.

Komunikasi dalam keluarga berarti pertukaran informasi dan perasaan antara suami dan istri. Komunikasi antara suami istri sangat penting guna mewujudkan keharmonisan dan menjadikan

¹⁵ David Knox, *Choices in Relationship An Introduction to Marriage and the Family*. (Tenth Edition USA:Wadsworth Cengage Learning,2010), h.108.

keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Salah satu hasil komunikasi adalah keakraban, sehingga dengan adanya komunikasi antar suami istri, keakraban keluarga bisa terjalin.

2) Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Suami-Istri

Perjanjian perkawinan ataupun perjanjian terkait harta bersama ini telah diatur dalam UUP dan KUHPerdara, hukum adat dan hukum Agama.¹⁶ Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka¹⁷. Perjanjian perkawinan masalah harta sangat penting dan harus dilakukan oleh calon pasangan suami istri guna membangun keluarga yang bahagia. Perjanjian harta dilakukan untuk menghindari permasalahan harta yang terjadi dikemudian hari. Kita mungkin tidak ingin percekocokan, permasalahan dalam keluarga terjadi, terutama masalah harta. Tetapi, sebaiknya mencegah dan mengantisipasi itu jauh lebih baik dilakukan oleh pasangangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan harta benda mereka. Dengan adanya perjanjian perkawinan masalah harta ini, permasalahan akan mudah diselesaikan. Hal yang perlu diingat dan diperhatikan oleh suami adalah, bukan berarti dengan perjanjian perkawinan hak nafkah suami serta merta hilang atau gugur.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, hukum Agama*, (Bandung: Bandar Maju, 2007), hlm. 56.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm.128

Persatuan harta bersama tidak terjadi apabila sebelum atau pada waktu perkawinan, telah dibuat perjanjian perkawinan antara suami dan istri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Apabila telah dibuat perjanjian perkawinan, maka terjadi pemisahan harta. Suami maupun istri dapat mempergunakannya tanpa persetujuan kedua belah pihak. Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan¹⁸:

- a. bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
- b. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrengst*) yang cukup besar;
- c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatuh (*failliet*), yang lain tidak tersangkut;
- d. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.

3) Perjanjian Perkawinan Terhadap Kebutuhan Biologis (Seks)

Perjanjian perkawinan yang juga harus diperhatikan oleh pasangan calon suami istri agar terbentuk keluarga yang bahagia yaitu perjanjian terhadap kebutuhan biologis (seks). Dalam

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, h. 129.

literature lain disebutkan kebutuhan rohani. Untuk memenuhi kebutuhan biologis baik suami maupun istri sangat penting.

Pemenuhan kebutuhan biologis dapat dijadikan tolok ukur dalam penentuan bahagia tidaknya pasangan suami istri dalam sebuah keluarga. Apabila kebutuhan biologis ini disalurkan dengan penuh rasa cinta dan memberikan kepuasan kepada suami maupun istri, maka sangat besar daya gunanya dalam memberikan perasaan bahagia bagi kedua belah pihak. Dampak kepuasan dari pemenuhan kebutuhan biologis ini akan menjadi modal berharga bagi suami istri untuk membina dan mempertahankan perjalanan hidup rumah tangga yang bahagia dan penuh romantika. Dengan demikian tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis antara suami istri merupakan faktor utama demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah¹⁹.

Bukti nyata dari terpenuhinya kebutuhan biologis ini adalah adanya kepuasan seksual dari kedua belah pihak baik suami maupun istri. Apabila kebutuhan biologis ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan dampak negatif yang kompleks dalam perkawinan, misalnya adanya kekecewaan dari salah satu pihak, adanya trauma psikologis yang menyebabkan berkurangnya gairah seksual, berkurangnya frekuensi melakukan hubungan biologis, sehingga dengan berbagai alasan tersebut terdapat kemungkinan akan terjadi kemalasan dan kebosanan yang berasal dari salah satu atau kedua pihak.

4) Perjanjian Perkawinan Mengatur Ekonomi Keuangan Keluarga

¹⁹ *Ibid*, 175

Mengatur keuangan keluarga sangat penting dilakukan oleh pasangan suami istri dalam keluarga. Sebelum perkawinan itu dilakukan, sebaiknya calon pasangan suami istri membuat perjanjian untuk mengatur ekonomi keluarga. Sebagai contoh suami menanggung biaya anak sekolah, listrik, dan lain-lain, sedangkan istri menanggung biaya kebutuhan dapur.

Perjanjian mengatur keuangan keluarga ini juga salah satu langkah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dengan adanya perjanjian ini, maka kemungkinan terjadinya perselisihan akan terminimalisir dengan baik. Perjanjian yang dilakukan yaitu mengenai peran, hak, dan tanggung jawab setiap pasangan mengenai keuangan.²⁰ Perjanjian ini perlu dilakukan karena yang bekerja tidak hanya suami, sekarang istri juga ikut bekerja guna membantu perekonomian keluarga, mencari biaya untuk rumah tangga. Karena keduanya sama-sama bekerja dan mencari uang, pentinglah kiranya dalam mengatur ekonomi keluarga dibuat perjanjian sebelum pernikahan. Jadi bagi pasangan calon suami istri yang nantinya akan menikah dan sama-sama bekerja, buatlah perjanjian perkawinan dalam mengatur keuangan keluarga.

Keuangan keluarga tidak selamanya stabil terpenuhi atau tercukupi, adakalanya permasalahan keuangan ini muncul ketika keadaan keuangan keluarga pas-pasan bahkan kurang. Masalah utamanya bukan terletak pada betapa besarnya penghasilan, tetapi seberapa pandai mengaturnya. Mengatur keuangan terlihat sangat

²⁰ *Perjanjian Perkawinan Mengatur Ekonomi Keuangan Keluarga*

sulit dilakukan, apalagi ketika sudah berkeluarga. Hal yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengatur keuangan keluarga yaitu buat perencanaan keuangan sehingga pengeluaran bisa terkontrol. Kemudian mulailah menabung bersama untuk masa depan, baik masa depan keduanya maupun anak-anaknya. Dan hindari hutang, seandainya harus berhutang harus bijaksana saat mengambil hutang dan atas kesepakatan berdua.

5) Perjanjian Perkawinan Menjaga Penampilan

Setiap manusia pasti menyayangi atau menyukai sesuatu yang indah termasuk kebersihan dan kecantikan. Salah satu cara untuk menjaga kecantikan dalam rumah tangga dengan perjanjian perkawinan. Pembagian kecantikan itu sendiri ada dua, kecantikan lahir dan kecantikan batin.²¹

Pertama, adalah kecantikan lahir. Hal ini berkaitan dengan penampilan fisik. Menjaga penampilan pasangan suami istri dalam rumah tangga sangatlah penting, baik suami maupun istri diharuskan agar menjaga penampilan dihadapan pasangannya. Karena seorang istri akan senang jika mencium aroma harum dari suaminya, melihat penampilan pasangannya yang menawan dan pakaiannya yang rapi. Begitu juga sebaliknya, suami akan takjub pada istrinya jika selalu menjaga penampilannya. Dengan menjaga penampilan, akan dapat lebih menarik hati serta dapat memuaskan pandangan mata. Sehingga tidak heran ada ungkapan mengatakan

²¹ *Perjanjian Perkawinan Menjaga Penampilan*

“berhias merupakan faktor penting yang dapat membahagiakan suami istri dalam rumah tangga”.

Keanehan sekarang ini, banyak pasangan suami istri tidak memperhatikan penampilan didalam rumah. Justru sebaliknya ketika keluarga rumah lalu sibuk untuk mempercantik penampilan masing-masing. Padahal yang diwajibkan bagi kedua pasangan berhias atau mempercantik diri bukan untuk orang lain, namun untuk pasangannya. Tujuannya agar satu sama lain merasa sejuk, tenang dan bahagia karena melihat istri ata suaminya bersih. Oleh karena itu, ketika penampilan tidak dijaga atau tidak diperhatikan, besar kemungkinan pasangan suami maupun istri melakukan selingkuh. Karena apa yang ia inginkan terkait dengan penampilan dan kebersihan tidak ditemukan dari pasangannya. Namun ia dapat dari orang lain. Oleh karena itu, menjaga penampilan seperti memakai wangi-wangian dihadapan pasangan merupakan faktor terkuat yang menyebabkan timbulnya dan bertahannya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya (suami dan istri).

Kedua, adalah kecantikan batin. Kecantikan batin ini berkaitan dengan karakter atau akhlak seseorang. Kewajiban suami istri menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik, berupa kesalehan, martabat, dan perilaku yang sopan terhadap suaminya. Kesalehan ini harus mewarnai perilakunya ketika suaminya ada, dan membantu melindungi hak-haknya ketika suaminya tidak ada. Lebih rincinya, kecantikan batin dalam rumah tangga antara lain, berlaku jujur, suka memaafkan, menjaga rahasia dalam keluarga, tidak banyak bicara yang sia-sia, tidak suka menggunjing, tidak suka mengadu domba, penyabar, berbaik sangka, dan berbuat baik

kepada sesama (lingkungan masyarakat). Dengan demikian, kecantikan fisik adalah penting dengannya bisa menenangkan pandangan. Namun lebih penting dari itu kecantikan akhlak. Buat apa wajah cantik jika hatinya jelek. Tetapi, akan lebih baik dan sempurna jika kecantikan fisik didukung dengan kecantikan akhlak²².

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa urgensi perjanjian perkawinan adalah bahwa perjanjian perkawinan mempunyai manfaat yang baik sebagai tindakan preventif apabila terjadinya perceraian karena dibuatnya perjanjian perkawinan akan mempermudah pembagian harta gono-gini dan dengan Perjanjian Perkawinan untuk menyelesaikan perselisihan antar mantan pasangan suami-istri yang telah bercerai. Urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah dalam perspektif hukum keluarga Islam yaitu Pertama, untuk membentuk keluarga sakinah, sebaiknya calon pasangan suami-istri membuat perjanjian perkawinan yang meliputi masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis (seks), masalah ekonomi, dan penampilan. Kedua, perjanjian perkawinan termasuk bentuk masalah bagi pasangan suami istri untuk tercapainya *maqashid asy-syari'ah*. Melalui perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat yaitu untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud.

²² *Ibid*, h. 176

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994.
- David Knox, *Choices in Relationship an Introduction to Marriage and the Family*. Tenth Edition USA: Wadsworth Cengage Learning, 2010.
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001.
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", *Privat Law*, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju, 2007.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1994.

Rini Mike, *Perlukah Perjanjain Pranikah*, dikutip dari Danareksa.Com tanpa halaman tanpa tahun

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law*, Jakarta: PT RajaGrafindo Perdasa, 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespetif Islam*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.

Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1981.